

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KAYUNGO KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Susanti¹
Nim. 1002025015

Abstrak

Penelitian ini membahas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser. Penelitian ini diangkat karena masih terdapat permasalahan dalam pengawasan terutama dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari tahu penyebab permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ini dilakukan di Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi dilakukan dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber Perposive Sampling yaitu informan yang benar-benar memahami pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Accidental Sampling. Data-data yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan analisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan yaitu pada saat persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser sudah dilakukan dengan baik.

Kata kunci: *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo.*

Pendahuluan

Berdasarkan UU nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor. 72 tahun 2005 tentang Desa, dimana Desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka desa sepatutnya memiliki hak untuk mendapat pembiayaan berupa anggaran khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atas, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor. 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, dinyatakan bahwa sumber anggaran yang diberikan kepada desa berasal dari Anggaran

¹Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh (Susanti) Mahasiswi tingkat Akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: susansusanti216@gmail.com

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah nomor. 72 tahun 2005 tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser mengeluarkan Peraturan Bupati Paser nomor. 32 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Paser nomor. 83 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peraturan Bupati Paser nomor. 86 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pada tahun 2011 sebesar Rp. 586.138.898,52, pada tahun 2012 sebesar Rp. 638.617. 526,26 dan tahun 2013 sebesar Rp.1.085.052.742,77.

Dengan melihat hal tersebut anggaran yang diberikan kepada Desa Kayungo mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Maka muncul pertanyaan apakah Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser beserta elemen yang ada sudah mampu untuk mengelola anggaran tersebut. Untuk itu perlu sebuah lembaga yang melakukan pengawasan maka, sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Maka Bupati Paser membuat Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor. 7 tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Paser tahun 2007 nomor 7) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sesuai dengan budaya yang berkembang didesa yang bersangkutan. Adapun jumlah penduduk di Desa Kayungo sekitar 823 jiwa dan terdiri atas 3 Rukun Tetangga (RT), sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kayungo berjumlah 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang ketua, jadi secara keseluruhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kayungo adalah 5 (lima) orang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis.
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengawasan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bahan kajian untuk pihak yang terkait.
3. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintahan Desa dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Pengawasan menurut George Terry (dalam Burhanuddin 2003:251) adalah proses penentuan apa yang ingin dicapai yakni standar apa yang ingin dihasilkan yakni pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta standar.

Pengawasan menurut Siagian (2004:125) adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Wijaya (2001:244) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi untuk mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Menurut Rozaki (2005:182) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjadi sarana artikulasi aspirasi dan partisipasi serta alat ukur yang efektif terhadap pengelolaan pemerintah.

Menurut Saragi (2004:244) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa dan merupakan pengawas jalannya Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi besar dalam Pemerintahan Desa yaitu mengayomi, adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga Kepala Desa harus berhati-hati dalam pengelolaan desanya.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Sadan (2004:10) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah resvonsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa kewenangan desa mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Kewenangan asal-usul (mengelola Sumber Daya Alam (SDA), peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh Negara.
2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, pembentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2006:17) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi yang sekarang telah diberikan kepada desa, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran atau dana yang diberikan kepada desa yang didasarkan pada Peraturan Daerah yang bertujuan untuk pembiayaan Pemerintahan Desa dalam pembangunan untuk memperkuat kemandirian desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Syahdan, dkk (2004:24) menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Partisipatif adalah proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.
2. Transparansi adalah semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka dan masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, saran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Akuntabel adalah keseluruhan proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian akhirnya hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, terutama masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat pasal 212 ayat 3 undang-undang nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah nomor. 72/2005 Anonim (2006:32) menyatakan bahwa pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong-royong desa, hasil partisipasi dan swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Dengan hasil pajak Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya dilakukan secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

Berdasarkan petunjuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Pemerintahan Desa Tanah Grogot untuk memperoleh hasil yang optimal mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri atas persiapan, perencanaan dan pelaksanaan.
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD) yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Definisi Konsepsional

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai

dengan rencana yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah sudah sesuai dengan perencanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan serangkaian upaya untuk mengoptimalkan hasil dan rencana pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004:4) penelitian kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomena logis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Berdasarkan data yang ada, penulis berusaha mendiskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Fokus Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan indikator yang diberlakukan dalam menilai keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini pemilihan narasumber menurut Bungin (2005:31-34) menggunakan tehnik yaitu Purposive Sampling dan Accidental Sampling serta data yang dibutuhkan pada saat penelitian lapangan yaitu: Data Primer dan Data Sekunder.

Tehnik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan tehnik yaitu Library Research dan Field Work Research terdiri dari: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan analisis data model. Sebagaimana yang dikutip oleh Matthew B.Miles dan A.Micheal Huberman (2007:16) yang terdiri atas empat komponen yaitu:

1. Pengumpulan data adalah data pertama dan mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Data itu bisa dalam bentuk apa saja misalnya: gambar, monografi kampung atau hasil wawancara.
2. Penyederhanaan data adalah suatu proses memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang telah

- dikumpulkan dari penelitian sebelum kedalam catatan yang lebih baik dan rinci yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
3. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan kemungkinan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara pelusuran atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.
 4. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan disajikan dalam pengumpulan data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan Alokasi Dan Desa (ADD).

Dengan demikian harapan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2011-2013 dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan didesa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pembangunan didesa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) harus didasarkan pada mekanisme pengelolaan berdasarkan tahap pelaksanaan yaitu persiapan, perencanaan dan pelaksanaan

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

dengan menggunakan prinsip pengelolaan yaitu dapat diterima semua pihak, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan berkelanjutan. Sehingga hasil yang diharapkan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tercapai sesuai harapan namun tidak terlepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan serta dapat mengevaluasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo

Indikator	Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
a. Persiapan	Ikut serta bersama aparatur desa dalam mengadakan sosialisasi dan membagikan selebaran terkait berapa besar Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima desa.	Pengawasan langsung.
b. Perencanaan	Mengontrol serta melihat tingkat minat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di MUSREMBANGDes. Menyetujui rencana kegiatan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) apabila dalam penyusunan musyawarah sudah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama forum musyawarah. Serta melihat apakah Pemerintahan Desa sudah melakukan survey terkait harga barang dan jasa terkait pelaksanaan.	Pengawasan langsung.
c. Pelaksanaan	Meminta pertanggung jawaban atas hasil dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan jika terjadi kekeliruan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melihat, mengecek serta memeriksa secara langsung apa yang terjadi.	Pengawasan langsung dan tidak langsung.

Sumber : Hasil olahan wawancara

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan agar apa yang diharapkan bisa tercapai seperti terwujudnya kelembagaan didesa yang mandiri dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, tersedianya sarana dan prasarana didesa yang dapat mendukung kemajuan dan perkembangan desa sesuai dengan potensi desa, terselenggaranya pembangunan di desa dengan menggunakan pola pembangunan partisipasi dan terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat yang tidak terlepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada 30% untuk untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu tunjangan aparatur desa, tunjangan non aparatur desa, operasional Pemerintahan Desa dan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

70% untuk pemberdayaan masyarakat mencakup pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan desa dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo

Indikator	Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
a. 30% untuk penyelegaraan Pemerintahan Desa	Melihat Pemerintahan Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) apakah mengupayakan keseimbangan dalam mewujudkan kesejahteraan aparatur desa sehingga dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.	Pengawasan tidak langsung
b. 70% untuk pemberdayaan masyarakat	Melihat apakah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di upayakan untuk keseimbangan dan kesinambungan pembangunan saran dan prasarana yang didasarkan pada skala prioritas, sehingga mampu mendukung perkembangan dan peningkatkan di desa.	Pengawasan langsung dan tidak langsung

Sumber : Hasil olahan wawancara

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat, tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan yaitu diterima semua pihak, transparansi, dapat dipertanggung jawabkan dan berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik pengelolaan dan penggunaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa melalui percepatan dan pemerataan pembangunan, melalui upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tercapai sesuai harapan.

Penutup

Berdasarkan penelitian dilapangan tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada mekanisme pengelolaan yaitu persiapan, perencanaan dan pelaksanaan yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dapat diterima semua pihak, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan berkelanjutan

2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 30% untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu tunjangan aparatur desa, tunjangan non aparatur desa, Operasional Pemerintah Desa dan Operasional (Lembaga Kemasyarakatan Desa) LKD serta 70% untuk pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan desa dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Micheal. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2004. *Manual Pemerintah Desa*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Saragi, P, Tumpal. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*. CV. Cipiruy
- Umar, Asri. 2005. *Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada pemerintah Desa*. CV. Citra Utama
- Rozaki, Abdur dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Ekonomi*. IRE Press.
- Mulyono, Deddy. 2001. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Universitas Indonesia Press.
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. PT. Bina Aksara.
- Amien, Nur. 2007. *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Desa*. Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Silalahi, Ulbert.2005. *Studi Tentang Administrasi: Teori, Konsep dan Dimensi*. Sinar Baru Algesindo
- Sahdan, Gorris Dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)*. Bandung
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Widjaja. 2002. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Bina Aksara
- Wasistiono dan Tahrir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta.
- Anonim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. PT. Grasindo.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rineka Cipta.
- Singarimbun, Mesri. 2003. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Terry, George. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara
- Sahdan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. UI Press.

Dokumen Dokumen

- Undang-undan nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor. 72 tahun 2005 tentang desa.

- Peraturan Bupati Paser nomor. 32 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Bupati Paser nomor. 83 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 7 tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 nomor 7).
- Peraturan Bupati Paser nomor 86 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser nomor. 01 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2011 dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Peraturan Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser nomor. 01 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Peraturan Desa Kayungo Kecamatan Long-Ikis Kabupaten Paser nomor. 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2013 dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Keputusan Bupati Paser nomor 412/Kep-38/2013 tentang Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (ADD).